

ABSTRAK

Perkembangan *telemedicine* melalui platform seperti Halodoc memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan secara cepat dan efisien. Namun, layanan kesehatan berbasis digital juga menimbulkan risiko hukum, terutama terkait kemungkinan salah diagnosis akibat keterbatasan pemeriksaan fisik dan komunikasi elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan permasalahan mengenai perlindungan hukum pasien sebagai konsumen serta pertanggungjawaban antara dokter dan platform *telemedicine* apabila terjadi kerugian pada pasien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan literatur lain yang relevan dengan *telemedicine*, perlindungan konsumen, dan pertanggungjawaban hukum. Analisis dilakukan secara deskriptif untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap pasien serta bentuk pertanggungjawaban dalam layanan *telemedicine*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam layanan *telemedicine* bersifat multi pihak, di mana dokter bertanggung jawab terhadap tindakan medis sesuai standar profesi, sedangkan platform *telemedicine* bertanggung jawab atas sistem elektronik yang digunakan dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal terjadi kerugian akibat salah diagnosis atau kegagalan sistem digital, konsep *joint liability* relevan diterapkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pasien. Namun, regulasi *telemedicine* di Indonesia masih belum terintegrasi secara komprehensif sehingga diperlukan harmonisasi aturan guna menciptakan kepastian hukum dan perlindungan konsumen yang lebih optimal.

Kata Kunci: *Telemedicine*, Halodoc, Perlindungan Konsumen, Salah Diagnosis, Tanggung Jawab Hukum, *Joint liability*, Platform Digital